

# Model Integratif Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia: Perspektif Hukum, Komunitas, dan Teknologi

Muhammad Amran Puranama<sup>1</sup>, Siti Sukmawati<sup>2</sup>, Ajeng Rahmawati<sup>3</sup>, Risti Zaenab A.K<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [muhammadamranpurnama24@gmail.com](mailto:muhammadamranpurnama24@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [sitisukmawati351@gmail.com](mailto:sitisukmawati351@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Putra dan [ajengrahmawati947@gmail.com](mailto:ajengrahmawati947@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Nusa Putra dan [ristyzaenab174@gmail.com](mailto:ristyzaenab174@gmail.com)

| Article Info                                                                                                                                              | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article history:</b></p> <p>Received Feb, 2026<br/>Revised Feb, 2026<br/>Accepted Feb, 2026</p>                                                     | <p>Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia melalui kajian terhadap kerangka regulasi, kondisi sosial-budaya komunitas adat, serta potensi pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK). Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya selaras dengan karakter budaya komunal yang diwariskan lintas generasi dan tidak memiliki pencipta tunggal. Hambatan utama justru muncul dari minimnya literasi hukum, lemahnya pendokumentasian budaya, serta keterbatasan kapasitas komunitas adat dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum. Hasil analisis juga menemukan bahwa digitalisasi, termasuk pengarsipan digital dan teknologi blockchain, membawa peluang baru untuk memperkuat dokumentasi, verifikasi kepemilikan, dan pengawasan penggunaan budaya. Namun, perkembangan ini diiringi risiko penyalahgunaan budaya secara digital apabila tidak didukung oleh regulasi yang memadai dan peningkatan kapasitas komunitas adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan PT dan EBT memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penguatan regulasi, pemberdayaan komunitas sebagai pemilik budaya, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan budaya tradisional, sekaligus memastikan keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan budaya bagi masyarakat adat di Indonesia.</p> |
| <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Digitalisasi Budaya, Blockchain</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Keywords:</b></p> <p>Communal Intellectual Property, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions, Cultural Digitization, Blockchain</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           | <p><b>ABSTRACT</b></p> <p>This study aims to analyze the effectiveness of traditional knowledge (TK) and traditional cultural expressions (TCE) protection in Indonesia through a review of the regulatory framework, the socio-cultural conditions of indigenous communities, and the potential use of digital technology in the communal intellectual property (CIP) protection system. Although the government has issued Government Regulation No. 56 of 2022, the results of the study show that existing regulations are still not fully in line with the character of communal culture that has been passed down from generation to generation and does not have a single creator. The main obstacles arise from the lack of legal literacy, weak cultural documentation, and the limited capacity of</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

indigenous communities to access legal protection mechanisms. The analysis also found that digitization, including digital archiving and blockchain technology, brings new opportunities to strengthen documentation, ownership verification, and supervision of cultural use. However, this development is accompanied by the risk of digital cultural abuse if it is not supported by adequate regulations and capacity building for indigenous communities. This study concludes that the protection of PT and EBT requires an integrative approach that combines regulatory strengthening, community empowerment as cultural owners, and the appropriate use of technology. The findings of this study are expected to form the basis for the development of policies that are more responsive to the needs of traditional cultural protection, while ensuring sustainability, justice, and cultural sovereignty for indigenous peoples in Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Muhammad Amran Puranama

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [muhammadamranpuranama24@gmail.com](mailto:muhammadamranpuranama24@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dan ekspresi budaya tradisional (traditional cultural expressions) merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan komunitas adat di Indonesia. Berbagai bentuk karya budaya seperti batik, tarian daerah, jamu, cerita rakyat, dan ritual adat diwariskan secara turun-temurun dan diwarisi secara kolektif oleh komunitas. Namun, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, bentuk-bentuk kekayaan intelektual tradisional ini semakin terekspos ke ranah internasional, membuka ruang bagi apresiasi sekaligus risiko eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak asing (Kusumadara, 2011).

Globalisasi mendorong pertukaran budaya lintas batas yang tidak selalu berada dalam posisi setara. Dalam konteks Indonesia, beberapa kasus menunjukkan bahwa ekspresi budaya tradisional mengalami pengakuan sepihak oleh negara lain. Batik, misalnya, pernah diklaim sebagai warisan budaya oleh Malaysia dan China sebelum akhirnya diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda asal Indonesia pada tahun 2009 (Ardiansyah, 2022). Demikian pula, lebih dari 50 tanaman herbal khas Indonesia yang digunakan sebagai bahan jamu tradisional sempat dipatenkan oleh perusahaan asing, memicu kekhawatiran atas keamanan pengetahuan lokal yang tidak terdokumentasikan secara hukum (Fitriani & Sulistyono, 2024).

Sistem hukum kekayaan intelektual (HKI) yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter kolektif, komunal, dan turun-temurun dari HKI tradisional. Regulasi seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mencantumkan “ekspresi budaya tradisional” sebagai objek hak cipta negara (Pasal 38), namun dalam implementasinya, pendekatan hukum masih berorientasi pada prinsip individualitas, eksklusivitas, dan komersialisasi (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 38). Hal ini kurang sesuai dengan karakter masyarakat adat yang memandang warisan budaya sebagai milik bersama dan tak terpisahkan dari nilai spiritual serta tata sosial (Suparman et al., 2018).

Kemajuan teknologi, khususnya digitalisasi dan internet, juga menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi mempermudah dokumentasi, promosi, dan distribusi kekayaan budaya tradisional secara global. Di sisi lain, ia memperbesar kemungkinan pengambilan tanpa izin, duplikasi, dan komersialisasi budaya oleh pihak asing melalui media digital. (Rahayu, 2011) Arus informasi global tanpa kontrol memadai mengubah ekspresi budaya tradisional menjadi objek bisnis yang menguntungkan, sering kali tanpa kompensasi atau persetujuan dari komunitas pemilik aslinya (Sulistianingsih et al., 2021) Dalam konteks ini, penguatan mekanisme hukum dan infrastruktur digital nasional menjadi penting termasuk pencatatan berbasis teknologi, sistem basis data HKI komunal, hingga adopsi teknologi seperti blockchain untuk menelusuri jejak kepemilikan dan penggunaan budaya tradisional (Lazuardi et al., 2022).

Dengan kondisi tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian yang menyeluruh dan interdisipliner terhadap mekanisme perlindungan HKI tradisional di Indonesia. Kajian ini tidak hanya akan melihat aspek hukum, tetapi juga aspek sosial-budaya yang menjadi akar dari nilai-nilai komunitas lokal, serta aspek teknologi sebagai faktor pengganggu (disruptive) sekaligus alat proteksi baru.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Literatur Pertama*

Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang memiliki karakteristik utama berupa kepemilikan kolektif, pewarisan lintas generasi, serta keterikatan erat dengan nilai sosial, spiritual, dan identitas budaya masyarakat adat. Suparman dkk. menjelaskan bahwa PT dan EBT tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunitas adat karena keberadaannya bersifat holistik dan tidak mengenal pencipta tunggal (Suparman dkk., 2018).

Perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38, yang menetapkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara sebagai wali bagi kepentingan masyarakat adat (UU No. 28 Tahun 2014). Aminah menegaskan bahwa perubahan istilah dari folklor menjadi EBT merupakan upaya hukum untuk mengakomodasi karakter komunal budaya tradisional dalam sistem HKI nasional (Aminah, 2020). Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa rezim HKI nasional masih dibangun di atas paradigma individualistik yang kurang selaras dengan karakter PT dan EBT. Ginting dan Siregar menilai bahwa posisi negara sebagai pemegang hak cipta EBT belum sepenuhnya mampu merepresentasikan nilai dan mekanisme adat, sehingga berpotensi meminggirkan peran komunitas sebagai pemilik budaya yang sesungguhnya (Ginting & Siregar, 2019). Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih menekankan pengakuan hak komunal secara substantif.

### 2.2 *Literatur Kedua*

Tantangan Sosial-Budaya dan Globalisasi dalam Perlindungan HKI Tradisional Selain tantangan yuridis, perlindungan PT dan EBT juga menghadapi hambatan sosial-budaya yang signifikan. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat adat

menyebabkan lemahnya posisi tawar komunitas dalam menghadapi pemanfaatan budaya oleh pihak eksternal (Suparman dkk., 2018). Situasi ini diperparah oleh arus globalisasi yang mendorong komersialisasi budaya tradisional tanpa diimbangi mekanisme perlindungan dan pembagian manfaat yang adil. Rahayu menyatakan bahwa globalisasi telah mengubah budaya tradisional menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi, yang sering kali dimanfaatkan tanpa persetujuan komunitas pemiliknya (Rahayu, 2011). Praktik misappropriation tersebut tercermin dalam kasus batik, yang sempat mengalami klaim budaya sepihak oleh negara lain sebelum akhirnya diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda asal Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009 (Ardiansyah, 2022). Lebih lanjut, Fitriani dan Sulistiyono mengungkapkan bahwa pengetahuan tradisional di bidang pengobatan, seperti jamu, sangat rentan terhadap pematenan oleh pihak asing karena tidak terdokumentasi secara sistematis sebagai bukti prior art (Fitriani & Sulistiyono, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan dokumentasi dan kesadaran hukum, PT dan EBT akan terus berada dalam posisi yang lemah di tengah kompetisi ekonomi global.

### 2.3 *Literatur Ketiga*

Peran Teknologi dalam Model Integratif Perlindungan PT dan EBT Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam dinamika perlindungan HKI tradisional. Di satu sisi, digitalisasi dan internet mempermudah reproduksi dan penyebaran PT dan EBT secara lintas negara, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi tanpa izin (Sulistianingsih dkk., 2021). Di sisi lain, teknologi juga menawarkan peluang strategis untuk memperkuat perlindungan budaya tradisional. Nurhadi menekankan pentingnya pembangunan basis data nasional pengetahuan tradisional sebagai langkah preventif untuk mencegah klaim dan pematenan oleh pihak asing (Nurhadi, 2020). Basis data tersebut berfungsi sebagai bukti eksistensi dan kepemilikan komunal yang dapat diakses oleh otoritas pemeriksa HKI. Lebih lanjut, Lazuardi dkk. mengusulkan pemanfaatan teknologi blockchain sebagai instrumen perlindungan HKI komunal karena kemampuannya mencatat data secara permanen dan transparan (Lazuardi dkk., 2022). Rosalia menambahkan bahwa blockchain dapat dikembangkan untuk sistem lisensi terdesentralisasi yang memungkinkan pelacakan penggunaan EBT serta pembagian manfaat ekonomi secara adil kepada komunitas pemilik budaya (Rosalia, 2023). Dengan demikian, berbagai literatur menyimpulkan bahwa perlindungan PT dan EBT yang efektif memerlukan model integratif yang menggabungkan reformasi regulasi, pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat dokumentasi dan pengawasan hak budaya secara berkelanjutan.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan socio-legal. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia, khususnya terkait regulasi, tantangan sosial-budaya, serta peran teknologi digital dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. Penelitian berfokus pada wilayah hukum Indonesia tanpa lokasi lapangan tertentu, dengan karakteristik masyarakat yang memiliki budaya komunal dan sistem adat yang kuat. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder, meliputi peraturan

perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber online yang relevan. Pemilihan sumber data dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan normatif dengan penafsiran hukum dan kajian literatur secara sistematis. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik karena bersifat non-kuantitatif. Kendala penelitian meliputi keterbatasan dokumentasi PT dan EBT serta minimnya data empiris komunitas adat. Keunggulan metode penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengombinasikan analisis hukum, sosial-budaya, dan teknologi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian yang hanya bersifat normatif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Perlindungan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia menuntut pendekatan multi-dimensi karena isu ini berada dalam irisan hukum, sosial-budaya, dan perkembangan teknologi. Walaupun negara telah mengembangkan regulasi khusus seperti PP No. 56 Tahun 2022 mengenai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), implementasi perlindungan terhadap kekayaan budaya masih menghadapi banyak hambatan yang teridentifikasi dalam kajian akademik nasional (Siregar & Simamora, 2025).

##### **4.1 Keterbatasan Regulasi HKI dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional**

Beberapa penelitian hukum menunjukkan bahwa struktur hukum HKI Indonesia masih belum sepenuhnya kompatibel dengan karakter budaya tradisional yang komunal, lintas generasi, dan tanpa pencipta tunggal. Menurut Adawiyah (2021), rezim HKI Indonesia masih berorientasi pada kepemilikan individual sehingga banyak unsur budaya tidak dapat dilindungi melalui mekanisme konvensional seperti hak cipta atau paten. Wardani (2024) menemukan bahwa masyarakat adat sering tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena mekanisme perlindungan negara belum berjalan efektif, khususnya dalam pendokumentasian budaya. Hal yang sama ditegaskan oleh Muhibuddin (2022), yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan KIK di tingkat desa tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan birokrasi dan pendampingan hukum yang kuat dari pemerintah. Selain itu, penelitian Barelang Journal (2022) menyoroti kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional.

Di banyak komunitas, hukum adat sebenarnya telah lama menjadi mekanisme pelindung budaya, namun tidak selalu diakui atau memiliki kekuatan formal dalam sistem hukum nasional. Kesenjangan ini membuat PT/EBT rawan terhadap eksploitasi, baik dalam bentuk komersialisasi tanpa izin maupun klaim budaya oleh pihak luar. Kerangka regulasi hukum kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia yang melindungi HKI tradisional terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan bagi karya seni, budaya, dan tradisi, termasuk karya-karya tradisional. Selain itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga berperan penting dengan mengatur perlindungan merek, termasuk merek-merek yang digunakan oleh komunitas lokal. Di sisi lain, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa penemuan yang berbasis tradisional juga dapat dilindungi. Pendaftaran atas HKI tradisional adalah cara efektif untuk mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat atau komunitas lokal yang memiliki hasil karya unik dapat mendaftarkan karya atau produk mereka untuk memastikan hak atas hasil budaya dan penemuan yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan

yang mendukung perlindungan HKI tradisional, termasuk program untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya lokal. Pentingnya pengakuan hak komunitas lokal juga menjadi bagian dari regulasi ini. Perlindungan terhadap komunitas adat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempertahankan hak atas kekayaan intelektual yang berbasis tradisi dan warisan budaya. Selain itu, Indonesia berusaha untuk menyelaraskan regulasi HKI dengan peraturan internasional, seperti Konvensi Paris dan TRIPS, guna memperkuat perlindungan dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Dukungan dan edukasi dari pemerintah dan lembaga terkait juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlunya melindungi HKI tradisional, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dan diperkuat. Secara keseluruhan, kerangka regulasi ini memberikan dasar hukum untuk melindungi kekayaan budaya dan pengetahuan lokal, serta mendukung pelestarian tradisi Indonesia. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan masih terbatas oleh lemahnya implementasi, pendataan, dan harmonisasi antara hukum nasional dan adat.

#### **4.2 Tantangan Sosial-Budaya dalam Perlindungan KIK**

Selain persoalan regulasi, hambatan sosial-budaya juga menjadi faktor besar dalam lemahnya perlindungan KIK. Wardani (2024) menunjukkan bahwa banyak masyarakat adat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan dokumentasi budaya karena keterbatasan literasi hukum dan administratif. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum membuat budaya yang mereka miliki kerap dimanfaatkan pihak luar tanpa persetujuan atau pembagian manfaat yang adil. Penelitian Muhibuddin (2022) juga mencatat bahwa di tingkat desa, sebagian besar pengetahuan tradisional diwariskan secara lisan, sehingga tidak memiliki dokumentasi tertulis yang diperlukan untuk pengakuan hukum. Hal ini memperlemah posisi komunitas adat dalam sengketa hukum, terutama ketika budaya tersebut telah dikomersialisasikan oleh pihak luar. Selain itu, modernisasi dan perubahan sosial turut memengaruhi pola hidup komunitas adat. Interaksi dengan pasar, pariwisata, dan ekonomi kreatif sering membuat produk budaya mengalami transformasi, yang dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai asli serta pergeseran kepemilikan budaya secara tidak langsung (Barelang Journal, 2022).

#### **4.3 Digitalisasi dan Teknologi: Peluang Baru dan Risiko Baru**

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru dalam upaya pelestarian dan perlindungan budaya. Digitalisasi dokumentasi budaya memberikan bukti kuat bagi komunitas adat ketika berhadapan dengan klaim budaya atau penggunaan komersial tanpa izin. Namun, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru berupa penyebaran bebas, plagiarisme digital, dan pemanfaatan ulang oleh pihak luar. Dalam hal ini, teknologi blockchain muncul sebagai salah satu solusi yang diusulkan oleh berbagai penelitian. Hapsari (2025) menunjukkan bahwa blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan kepemilikan yang tidak dapat diubah (immutable) dan diverifikasi oleh publik. Dengan demikian, sebuah motif batik, cerita rakyat, atau ekspresi budaya lain dapat disimpan dalam ledger permanen yang menguatkan klaim hukum. Sementara itu, penelitian Jurnal Media Akademik (2025) menekankan bahwa blockchain juga dapat diintegrasikan dengan smart contracts untuk menciptakan sistem lisensi otomatis. Misalnya, ketika pihak luar hendak menggunakan suatu motif budaya, smart contract dapat menetapkan syarat pembayaran atau pembagian keuntungan yang langsung masuk ke komunitas pemilik budaya. Model seperti ini sangat relevan dalam konteks komersialisasi budaya yang semakin meningkat. Namun, adopsi

teknologi tetap membutuhkan kapasitas digital dari komunitas adat. Tanpa pendampingan dan literasi digital, teknologi berpotensi menambah jarak antara pemilik budaya tradisional dan pelaku ekonomi digital. Digitalisasi dan teknologi memberikan peluang signifikan bagi perlindungan dan promosi kekayaan intelektual tradisional. Salah satu keuntungan utama adalah peningkatan aksesibilitas global, yang memungkinkan masyarakat dunia untuk mengenal dan menghargai budaya lokal. Proses pendaftaran hak kekayaan intelektual menjadi lebih efisien melalui platform online, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan hak cipta atau paten mereka.

Selain itu, teknologi memungkinkan pengembangan produk kreatif berbasis tradisional, termasuk seni digital dan kerajinan tangan yang dapat dipasarkan secara online, serta memberikan sarana untuk mendokumentasikan dan melestarikan praktik budaya melalui rekaman digital. Namun, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta, di mana karya-karya tradisional dapat dengan mudah disalin atau dimodifikasi tanpa izin. Hal ini seringkali mengakibatkan ketidakjelasan dalam kepemilikan budaya, karena banyak pihak dapat mengakses dan menggunakan karya tersebut. Risiko lain termasuk komodifikasi budaya, di mana tradisi mungkin diperdagangkan secara komersial tanpa mempertimbangkan konteks asli. Regulasi hak kekayaan intelektual pun menjadi sulit diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi, menciptakan celah antara hukum yang ada dan praktik digital saat ini. Terakhir, terdapat masalah digital divide, di mana tidak semua komunitas memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menciptakan kesenjangan antara mereka yang dapat memanfaatkan digitalisasi dan yang tidak. Secara keseluruhan, meskipun digitalisasi dan teknologi menawarkan banyak peluang untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual tradisional, tantangan dan risiko yang muncul harus dihadapi dengan kebijakan dan strategi yang matang. Kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan HKI sambil memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal.

#### **4.4 Kebutuhan Model Integratif: Hukum, Komunitas, dan Teknologi**

Berdasarkan kajian Pembahasan Di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan PT/EBT membutuhkan model integratif. Regulasi pemerintah seperti PP No. 56/2022 harus didukung dengan pendokumentasian yang intensif, pemberdayaan komunitas adat, dan penggunaan teknologi yang adaptif. Siregar & Simamora (2025) menekankan bahwa negara perlu memperkuat implementasi KIK, bukan hanya menyediakan aturan normatif. Bareleng Journal (2022) menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar komunitas adat tetap menjadi subjek utama dalam perlindungan budaya mereka. Teknologi blockchain yang diajukan oleh Hapsari (2025) dan Jurnal Media Akademik (2025) dapat menjadi alat pelengkap yang memperkuat aspek legal dan administratif. Dengan kombinasi ketiga unsur tersebut (hukum, komunitas, teknologi perlindungan budaya tradisional) dapat berjalan lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi budaya.

Hasil analisis terhadap kerangka hukum, kondisi sosial-budaya, serta perkembangan teknologi menunjukkan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia masih belum berjalan optimal, meskipun regulasi khusus seperti PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah diberlakukan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan perlindungan lebih banyak muncul pada aspek implementasi, kapasitas komunitas, serta kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi.

Pertama, hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum masih belum sepenuhnya selaras dengan karakter PT/EBT. Rezim HKI Indonesia masih sangat dipengaruhi paradigma kepemilikan individual, sehingga budaya komunal sulit dipetakan ke dalam kategori HKI konvensional. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai studi (Adawiyah, 2021; Siregar & Simamora, 2025) yang menyatakan bahwa instrumen hukum formal tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi budaya yang tidak memiliki pencipta tunggal, diwariskan lintas generasi, dan sering bertransformasi sesuai kebutuhan komunitas.

Kedua, penelitian memperlihatkan bahwa faktor sosial-budaya menjadi salah satu penghambat terbesar dalam perlindungan budaya tradisional. Minimnya literasi hukum, kurangnya dokumentasi budaya, serta lemahnya akses komunitas adat terhadap mekanisme perlindungan hukum menyebabkan PT/EBT rentan diambil atau dikomersialisasikan oleh pihak luar. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Wardani (2024) dan Muhibuddin (2022), yang menekankan bahwa sebagian besar komunitas adat belum memiliki kapasitas administratif maupun pengetahuan hukum untuk mengklaim atau mempertahankan hak komunal mereka.

Ketiga, hasil pembahasan juga menemukan bahwa digitalisasi budaya memiliki dua wajah. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan peluang pelestarian, inventarisasi, dan pembuktian kepemilikan budaya. Namun di sisi lain, digitalisasi membuka ruang lebih besar bagi plagiarisme digital, penyebaran tanpa izin, dan komersialisasi ilegal. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa digitalisasi tidak boleh dilepaskan dari mekanisme kontrol dan regulasi yang tepat.

Keempat, pemanfaatan teknologi blockchain muncul sebagai inovasi yang potensial dalam perlindungan PT/EBT. Penelitian Hapsari (2025) dan Jurnal Media Akademik (2025) menunjukkan bahwa blockchain dapat menyediakan catatan permanen (immutable) serta mekanisme lisensi otomatis (smart contracts) yang dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pembagian manfaat yang adil kepada komunitas adat. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penggunaan blockchain sangat bergantung pada kapasitas digital komunitas dan dukungan kebijakan negara.

Kelima, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan integratif adalah satu-satunya model yang paling sesuai untuk konteks Indonesia. Perlindungan PT/EBT tidak dapat diserahkan kepada negara saja, atau komunitas saja, atau teknologi saja. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut harus saling melengkapi. Regulasi menyediakan legitimasi komunitas menyediakan otentisitas dan keberlanjutan teknologi menyediakan alat verifikasi dan pelacakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan PT dan EBT di Indonesia memerlukan perubahan paradigma, dari yang selama ini bersifat legal formal menjadi lebih komunal, partisipatif, digital, dan berbasis pemberdayaan komunitas. Tanpa model integratif tersebut, perlindungan budaya tradisional akan sulit mencapai tujuan keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan budaya.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia masih berada pada fase transisi antara kerangka hukum konvensional dan kebutuhan nyata masyarakat adat di tengah dinamika globalisasi dan digitalisasi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan karakter budaya komunal yang hidup, berubah, dan diwariskan tanpa pencipta tunggal. Analisis dari berbagai kajian

memperlihatkan bahwa rezim HKI yang berorientasi individual belum mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan budaya tradisional secara menyeluruh. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan terbesar perlindungan PT/EBT justru berada pada level sosial-budaya, yaitu rendahnya literasi hukum, minimnya dokumentasi budaya, serta lemahnya kapasitas administratif komunitas adat dalam menghadapi mekanisme perlindungan formal. Kondisi ini berdampak pada rawannya misappropriation dan eksploitasi budaya oleh pihak eksternal, terutama ketika budaya tersebut telah memasuki ruang digital dan pasar global. Digitalisasi yang di satu sisi menawarkan peluang pelestarian, pada sisi lain membuka ruang baru bagi penyalahgunaan budaya komunal.

Selain analisis regulasi dan sosial-budaya, penelitian ini menegaskan adanya potensi pemanfaatan teknologi, khususnya blockchain, sebagai alat pendukung perlindungan budaya melalui sistem pencatatan permanen dan peningkatan transparansi penggunaan budaya. Namun, keberhasilan penerapan teknologi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital komunitas, dan dukungan kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan tiga poin utama. Pertama, perlindungan PT/EBT tidak dapat diserahkan pada sistem hukum positif semata; ia harus didukung oleh penguatan kapasitas komunitas sebagai pemilik sah budaya. Kedua, pendekatan perlindungan yang efektif harus bersifat integratif, menggabungkan regulasi hukum, pemberdayaan sosial-budaya, dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Ketiga, perlindungan budaya akan berhasil jika seluruh pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, komunitas adat, sektor teknologi, dan pelaku ekonomi kreatif terlibat dalam mekanisme kolaboratif yang konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan perlindungan PT dan EBT di Indonesia terletak pada kemampuan negara dan masyarakat untuk membangun ekosistem yang mampu menjaga otentisitas, martabat, dan nilai komunal budaya, sekaligus membuka ruang pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## REKOMENDASI

Berdasarkan analisis menyeluruh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga paradigmatik. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut diajukan sebagai langkah strategis agar perlindungan kekayaan intelektual komunal dapat terwujud secara lebih efektif.

### **1) Memperluas Kerangka Hukum yang Responsif terhadap Karakter Budaya Komunal**

Regulasi yang ada perlu disempurnakan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan menempatkan komunitas adat sebagai pusat perlindungan. Pendekatan sui generis harus dirancang berdasarkan sifat budaya yang hidup, dinamis, dan diwariskan secara turun-temurun. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat dapat memberikan legitimasi sekaligus menghormati otentisitas komunitas sebagai pemilik budaya.

### **2) Memperkuat Kapasitas Komunitas sebagai Subjek Perlindungan Utama**

Komunitas adat harus menjadi aktor aktif dalam pendokumentasian, inventarisasi, dan pengelolaan budaya. Dukungan pemerintah melalui program literasi hukum, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan lokal akan sangat membantu. Tanpa kapasitas yang memadai di tingkat komunitas, regulasi sebesar apa pun tidak akan mampu melindungi budaya secara efektif.

### 3) Membangun Ekosistem Digital Nasional untuk Dokumentasi Budaya

Diperlukan sebuah platform digital nasional yang aman, terstandar, dan mudah diakses untuk menyimpan seluruh data budaya Indonesia. Platform tersebut harus melibatkan persetujuan komunitas adat mengenai bentuk dokumentasi yang boleh dibuka atau dibatasi. Pendekatan digital bukan hanya untuk menjaga arsip, tetapi juga memperkuat posisi hukum ketika terjadi klaim atau pemanfaatan budaya tanpa izin.

### 4) Mengintegrasikan Teknologi Blockchain sebagai Mekanisme Pengamanan Tambahan

Blockchain dapat dimanfaatkan sebagai alat verifikasi dan pengawasan budaya yang bersifat permanen, transparan, dan dapat dilacak. Jika dikombinasikan dengan mekanisme perizinan otomatis seperti smart contracts, teknologi ini dapat mempermudah pembagian manfaat kepada komunitas adat ketika budaya mereka digunakan oleh pihak eksternal. Namun, penerapannya harus disertai peningkatan literasi digital serta kesediaan negara untuk menyediakan infrastruktur pendukung.

### 5) Membangun Kemitraan Multi-Pihak yang Konsisten

Perlindungan budaya tidak dapat dibebankan pada satu aktor saja. Pemerintah, komunitas adat, lembaga riset, sektor teknologi, pelaku ekonomi kreatif, dan akademisi harus saling terhubung dalam satu kerangka kerja. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pelestarian budaya berjalan seimbang dengan pemanfaatan ekonomi yang adil dan tidak merugikan komunitas pemilik.

### 6) Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan dalam Sengketa Budaya

Perlindungan budaya harus ditopang oleh pengawasan aktif dan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Salah satu agenda penting adalah menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berpihak pada kepentingan komunal. Perlu juga dibangun sistem pelaporan publik yang memudahkan komunitas melaporkan penyalahgunaan budaya, baik secara digital maupun fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, N., & Sulistiyono, A. (2024). Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal terhadap obat tradisional jamu sebagai pengetahuan tradisional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 253–279. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.226>
- Kusumadara, A. (2011). Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional oleh komunitas adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 530–548. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/458>
- Aminah, S. (2020). Perlindungan hukum pengetahuan tradisional dalam sistem HKI Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245–264.
- Lazuardi, I., Yuliani, M., & Prasetya, A. (2022). Penggunaan teknologi blockchain untuk perlindungan karya tradisional di era industri 4.0. *Jurnal Semantik Digital*, 4(1), 159–174. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitr/article/view/4198>
- Rahayu, R. (2011). HKI dan globalisasi: Perlindungan dan peluang ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(3), 112–123.
- Ardiansyah. (n.d.). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap budaya tradisional di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*. <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/3894>
- Ginting, R., & Siregar, F. (2019). Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dalam perspektif masyarakat adat. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3), 395–410.

- Nurhadi, M. (2020). Database pengetahuan tradisional sebagai bentuk perlindungan preventif HKI. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(2), 122–134.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. (2022).  
[https://jdih.dgip.go.id/produk\\_hukum/view/id/116/t/peraturan+pemerintah+nomor+56+tahun+2022+tentang+kekayaan+intelektual+komunal](https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/116/t/peraturan+pemerintah+nomor+56+tahun+2022+tentang+kekayaan+intelektual+komunal)
- Rosalia, V. (2023). Blockchain-based documentation model for safeguarding traditional cultural expressions. *Journal of Intellectual Property & Technology Law*, 12(1), 57–74.
- Sulistianingsih, D., dkk. (2021). Tantangan dan Solusi Perlindungan HKI Komunal di Era Digital. *Jurnal HKI UII*, 7(2), 331–346. *Jurnal Hukum FH UKI Medan*.  
<https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/281>
- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–20.  
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672>
- Wardani, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat di Indonesia. *Bhes: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/36>
- Muhibudin Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal di Indonesia: Analisis normatif & empiris. *Unisia: Jurnal Hukum*. <https://repository.unusia.ac.id/265/2/AHMAD%20MUHIBUDDIN-HUK1804165.pdf>
- Barelang Journal. (2022). Peran hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia. *Barelang: Journal of Law*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/10181>
- Wardani, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat di Indonesia. *Bhes: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/36>
- Muhibuddin, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal di Indonesia: Analisis normatif & empiris. *Unisia: Jurnal Hukum*.  
<https://repository.unusia.ac.id/265/2/AHMAD%20MUHIBUDDIN-HUK1804165.pdf>
- Barelang Journal. (2022). Peran hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia. *Barelang: Journal of Law*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/10181>
- Hapsari, P. W. (2025). Peran teknologi blockchain dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. *Pro Film: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevision*, 4(1), 38–63.  
<https://journal.sae.ac.id/index.php/ProFilm/article/view/72>
- Jurnal Media Akademik. (2025). Peran teknologi blockchain dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. [https://www.antaranews.com/berita/5216329/kemenekraf-integrasikan\\_blockchainuntuk-keamanan-haki-pelaku-ekraf\\_](https://www.antaranews.com/berita/5216329/kemenekraf-integrasikan_blockchainuntuk-keamanan-haki-pelaku-ekraf_)
- Siregar, E. S., & Simamora, J. (2025). Perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa. *Jurnal Hukum FH UKI Medan*.  
<https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/28>
- Barelang Journal. (2022). Peran hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia. *Barelang: Journal of Law*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/10181>
- Hapsari, P. W. (2025). Peran teknologi blockchain dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. *Pro Film: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevision*, 4(1), 38–63.  
<https://journal.sae.ac.id/index.php/ProFilm/article/view/72>
- Jurnal Media Akademik. (2025). Peran teknologi blockchain dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. [https://www.antaranews.com/berita/5216329/kemenekraf-integrasikan\\_blockchain-untuk-keamanan-haki-pelaku-ekraf\\_](https://www.antaranews.com/berita/5216329/kemenekraf-integrasikan_blockchain-untuk-keamanan-haki-pelaku-ekraf_)
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021, July 1). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di tinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IPSS/article/view/460>
- View of Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. (n.d.). <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1219/1613>
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021, July 1). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di tinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IPSS/article/view/460>